

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan bisnis yang semakin kompleks menjadikan keterlambatan penyelesaian audit atau *audit delay* sebagai isu penting yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan kredibilitas laporan keuangan. Proses audit merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelaporan keuangan, karena berfungsi sebagai mekanisme pemberian opini independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Dwianto et al., 2024). Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun dan dipublikasikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku serta disampaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, penyelesaian audit yang tepat waktu menjadi aspek penting karena dapat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan, mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan, dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan maupun praktik kecurangan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat menimbulkan keraguan pemangku kepentingan terhadap kualitas informasi yang disajikan serta mengindikasikan adanya permasalahan dalam tata kelola perusahaan (Meo & Paramitalaksmi, 2025). Kondisi tersebut dikenal dengan istilah *audit delay*.

Audit delay yaitu jarak waktu antara tanggal penutupan laporan keuangan dan tanggal opini auditor diterbitkan (Ashton et al., 1987). Semakin lama jeda tersebut, semakin tinggi pula ketidakpastian informasi bagi para pemangku kepentingan (Venturini et al., 2024). Keterlambatan pelaporan audit yang terlalu panjang dapat merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun dalam hal relevansi informasi keuangan yang disampaikan, karena informasi tersebut

dianggap sudah tidak akurat atau bahkan kedaluwarsa (Karang & Sujana, 2025). Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang telah diaudit memuat informasi laba yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor dalam membeli atau menjual saham perusahaan (Sari et al., 2019). Selain itu, menurut Ahmed et al., (2023) penundaan penerbitan laporan audit juga dapat menurunkan independensi auditor serta menimbulkan keraguan terhadap tanggung jawab profesional auditor dalam menjaga kredibilitas perusahaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, ketepatan waktu pengungkapan laporan keuangan merupakan aspek kunci yang menentukan kualitas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Fenomena keterlambatan audit tidak hanya menjadi perhatian secara konseptual, tetapi juga tercermin dalam praktik pelaporan keuangan di Indonesia. Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 mewajibkan “setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan tahunan”. Apabila perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan auditnya akan mendapatkan sanksi administratif, mulai dari sanksi yang paling ringan, yaitu teguran tertulis, hingga yang paling berat, yaitu delisting (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun dalam praktiknya, Penundaan pelaporan keuangan masih menjadi isu yang sering muncul pada berbagai perusahaan. meskipun telah diatur dengan tegas konsekuensinya melalui sanksi administratif dan denda. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian Laporan Keuangan Auditan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 61 perusahaan mengalami *audit delay* pada tahun 2022. Jumlah

tersebut meningkat menjadi 137 perusahaan pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun menjadi 130 perusahaan pada tahun 2024.

Tabel 1. 1 Perusahaan yang mengalami *audit delay*

Tahun	Perusahaan Listing di BEI	Perusahaan yang mengalami audit delay	Persentase
2022	858	61	7.11%
2023	973	137	14.08%
2024	1.006	130	13%

(Sumber: www.idx.co.id, Data diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 1. 2 Perusahaan energi yang mengalami *audit delay*

Tahun	Jumlah Perusahaan Energi	Perusahaan energi yang mengalami audit delay	Persentase
2022	60	7	11,6%
2023	60	6	10%
2024	60	7	11,6%

(Sumber: www.idx.co.id, Data diolah oleh penulis, 2026)

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas, permasalahan audit masih menjadi tantangan nyata dalam pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada sektor energi masih cukup signifikan. Pada tahun 2022, sebanyak 11,7% perusahaan mengalami audit delay melebihi 90 hari. Meskipun angka ini sempat menurun menjadi 10% pada tahun 2023, frekuensi keterlambatan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 11,7%. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap waktu pelaporan tetap menjadi isu relevan, terutama di sektor energi yang memiliki kompleksitas operasional tinggi. Kompleksitas tersebut menuntut proses audit yang lebih mendalam karena banyaknya dokumen dan laporan keuangan yang harus ditelaah, sehingga memperbesar risiko terjadinya keterlambatan (Adryan & Nurmala, 2023). Di sisi lain, sektor energi merupakan pusat perhatian investor;

tingginya minat investasi di bidang ini menuntut tersedianya informasi keuangan yang andal dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat (Monica et al., 2022).

Audit delay dapat terjadi karena adanya berbagai faktor internal serta eksternal perusahaan. Salah satu faktor internal yang sering dikaitkan dengan *audit delay* adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah tahap di mana kondisi keuangan perusahaan menurun sebelum perusahaan tersebut bangkrut (Naibaho & Dewanti, 2025). Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung memiliki risiko audit yang lebih tinggi sehingga auditor memerlukan prosedur audit yang lebih mendalam (Fitri et al., 2021). Hal ini dikarenakan, Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, risiko kerugian juga akan meningkat, sehingga mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dalam melakukan audit agar laporan yang dihasilkan dapat dipercaya (Park & Choi, 2023). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watini et al., (2024) yang menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Adryan & Nurmala, (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana terdapat perusahaan yang mengalami *financial distress* justru mempercepat proses audit ketika mengalami tekanan keuangan untuk segera menyampaikan laporan keuangan untuk mempertahankan kepercayaan investor. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Naibaho & Dewanti, (2025) yang menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Kompleksitas pelaporan keuangan merupakan salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*. Kompleksitas pelaporan keuangan menggambarkan tingkat kesulitan dalam penyusunan dan pemeriksaan

informasi keuangan yang disajikan perusahaan, baik dari sisi struktur, volume pengungkapan, maupun karakteristik transaksi yang kompleks (Song & Zhou, 2021). Tingginya kompleksitas pelaporan keuangan dapat membuat proses audit menjadi lebih rumit serta membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama (Putra & Sukartha, 2019). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., (2022), semakin tinggi tingkat kompleksitas pelaporan keuangan, semakin besar pula risiko salah saji dan semakin panjang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan. Hal serupa disampaikan oleh Hoitash & Hoitash (2018) bahwa struktur pelaporan keuangan yang rumit memerlukan prosedur audit tambahan guna memastikan keandalan informasi. Penelitian Song & Zhou (2021) menemukan bahwa kompleksitas pelaporan meningkatkan beban audit sehingga memperpanjang waktu penyelesaian laporan tahunan.

Selanjutnya, salah satu faktor eksternal yang memicu *audit delay* adalah *audit tenure* yaitu, lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit (Puspaningsih & Syarifa, 2021). *Audit tenure* yang panjang dapat meningkatkan efisiensi proses audit karena auditor telah memahami sistem akuntansi dan karakteristik bisnis klien, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit menjadi lebih singkat (Ulfa & Ardiana, 2021). Namun, Periode kerja auditor yang terlalu lama dapat melemahkan independensi auditor karena munculnya keterikatan hubungan dengan pihak manajemen yang dapat mengurangi tingkat kehati-hatian auditor dalam proses pemeriksaan (Rante & Simbolon, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Abouelela et al., (2025) dan Watini et al., (2024) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dimana hubungan kerja yang optimal antara auditor dan klien dapat mempercepat penyelesaian laporan audit. Penelitian yang dilakukan oleh

Ulfa & Ardiana (2021) dan Ulfah et al., (2024) menemukan hasil yang serupa bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun, penelitian oleh Jannah D & Kholid (2025) menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, karena lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak selalu mencerminkan efisiensi kerja, melainkan bergantung pada kompleksitas audit dan tekanan waktu dari regulator.

Hubungan antara variabel *financial distress*, *audit tenure*, *audit delay*, dan kompleksitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan teori agensi (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1975). Teori ini menerangkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam situasi *financial distress*, potensi konflik tersebut semakin tinggi karena manajemen cenderung menyembunyikan kondisi keuangan yang buruk sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemeriksaan yang cermat (Watini et al., 2024). Sementara itu, *Audit tenure* dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap karakteristik perusahaan. Namun hubungan kerja yang terlalu lama juga berpotensi memengaruhi independensi auditor. Oleh karena itu, pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* masih menunjukkan hasil yang beragam. (Jannah D & Kholid, 2025). Selain itu, kompleksitas pelaporan keuangan memperbesar asimetri informasi dan risiko salah saji karena semakin kompleks proses penyusunan dan pengungkapan informasi keuangan, semakin besar pula beban kerja dan prosedur audit tambahan yang harus dilakukan auditor, sehingga berpotensi memperpanjang *audit delay* (Chen et al., 2022). Dengan demikian, teori agensi menjadi dasar yang logis untuk menjelaskan keterkaitan antarvariabel dalam

penelitian ini, di mana faktor internal dan eksternal perusahaan dapat memengaruhi lamanya proses audit melalui tingkat kesulitan dan risiko yang dihadapi auditor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*. Penelitian Watini et al., (2024) dan Park & Choi (2023) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan Adryan & Nurmala (2023) menemukan arah hubungan negatif. Demikian pula, variabel *audit tenure* menunjukkan hasil yang beragam, di mana Ulfa & Ardiana (2021) serta (Abouelela et al., 2025) membuktikan adanya pengaruh signifikan, sementara Jannah D & Kholid (2025) menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan pada sektor energi. Selain itu, kesenjangan penelitian yang cukup menonjol terdapat pada variabel kompleksitas Pelaporan keuangan, yang masih sangat jarang diteliti di Indonesia. Sebagian besar penelitian lokal hanya meninjau kompleksitas perusahaan atau kompleksitas operasi bukan kompleksitas pelaporan keuangan secara langsung. Padahal, penelitian internasional seperti Chen et al., (2022), (Song & Zhou, 2021), serta Hoitash & Hoitash (2018) menunjukkan bahwa semakin kompleks pelaporan keuangan, semakin panjang durasi yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan karena meningkatnya risiko kesalahan penyajian dan volume informasi yang harus diverifikasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chen et al., (2022) yang meneliti pengaruh kompleksitas pelaporan keuangan terhadap *audit delay*, dengan melakukan penyesuaian pada konteks Indonesia dan sektor energi. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penambahan variabel *financial distress* dan *audit tenure* sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian Watini et al.,

(2024). Berbeda dengan penelitian Watini et al. (2024), penelitian ini tidak menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasi karena penelitian difokuskan pada pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) *financial distress*, *audit tenure*, dan kompleksitas pelaporan keuangan terhadap *audit delay*. Penelitian ini juga menggunakan periode terbaru, yaitu tahun 2022–2024, pasca diterapkannya POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan emiten, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris baru dalam memperluas literatur *audit delay* di Indonesia dan memperkuat bukti pentingnya kompleksitas laporan keuangan sebagai determinan utama lamanya proses audit.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *AUDIT TENURE*, DAN KOMPLEKSITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2022-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah kompleksitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*
- b. Untuk menganalisis apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*
- c. Untuk menganalisis apakah kompleksitas Pelaporan keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan memperluas penerapan teori keagenan (*agency theory*) dalam menjelaskan pengaruh *financial distress*, *audit tenure*, dan kompleksitas pelaporan keuangan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya meminimalkan terjadinya *audit delay*, sehingga proses penyampaian laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu.

2. Bagi auditor

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi auditor dalam upaya mengoptimalkan kinerja audit, dengan mempertimbangkan berbagai peran seperti *financial distress* dan *audit tenure* serta kompleksitas pelaporan

keuangan mampu memengaruhi *audit delay* dalam penyampaian laporan keuangan ke publik.